

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal merupakan dua hal yang saling berhubungan guna menilai kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran belanjanya, oleh sebab itu Pemerintahan Daerah di Era otonomi saat ini selalu berusaha menggali secara maksimal segala sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri. Dalam meningkatkan penerimaan daerah yang akhirnya meningkatkan pembangunan daerah diharapkan Pemerintahan Daerah harus tetap kreatif untuk menggali segala sumber daya yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sifat kreatif Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan melalui penagihan pajak daerah dan retribusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perbedaan jenis pajak yang diserahkan ke Pemerintahan Kabupaten/ Kota sebagai pelengkap proses desentralisasi fiskal fiskal Pemerintah Pusat. Berikut adalah jenis pajak yang akan di kelola oleh Pemerintahan Kabupaten/ Kota:

Tabel 1.1

## Perbedaan UU 34/ 2000 dengan UU 28/ 2009

## Tentang Jenis Pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten/ Kota

UU 34/2000	UU 28/2009
1.Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2.Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3.Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4.Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5.Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6.Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Untuk mengefektifkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Jo 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, maka wewenang pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi ada pada pemerintah pusat melainkan ada pada pemerintah daerah

Pengimplementasian Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Sebagai pelengkap

Peraturan Bersama Tahun 2010 telah menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kesiapan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, SDM yang belum optimal, dan pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh wajib pajak seperti: terdapat SPT ganda, Data base yang belum optimal, dan pelayanannya yang membutuhkan waktu lama.

Mulai Tanggal 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Demikian pula pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang diatur dalam (Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Dengan dialokasikannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi memberikan keuntungan dan manfaat bahwa Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dibandingkan Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP). Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian diiringi dengan peningkatan pembangunan di daerah. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk dipergunakan atau dikembalikan ke masyarakat untuk pembangunan seperti pembangunan sarana/fasilitas umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. Uang pajak juga

digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten/ Kota terhadap penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), masih saja terdapat wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan objek pajaknya, dengan alasan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkannya dan terdapat ketidaksesuaian pembayaran pajak dengan objek pajak sebenarnya, serta tempat pelayanan pajak yang cukup jauh menjadikan wajib pajak lebih memilih menunggak pajak dibandingkan harus bulak-balik setiap bulannya. Permasalahan tersebut menjadi suatu masalah yang sering terjadi. Padahal penarikan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan sangat penting dan mempengaruhi berjalannya proses pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Dimana proses penagihannya harus dilakukan efektif dan efisien agar dapat tergali secara optimal. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 Kecamatan yang masing-masing memiliki potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Potensi pajak tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi diketahui dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diketahui dari Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

**Tabel 1.2**  
**Potensi dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Tahun 2015**  
**Tiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bekasi**

No	Kecamatan	POTENSI		REALISASI		%
		SPPT	Rp	STTS	Rp	
1	Bojong Mangu	15.721	1.99.324.010	13.064	967.735.356	80,69
2	Cikarang Barat	41.642	5.029.595.013	31.820	3.890.694.770	77,36
3	Cabang Bungin	13.920	1.005.813.489	10.709	764.589.899	76,02
4	Tambun Selatan	92.281	11.153.921.211	69.562	8.383.566.115	75,16
5	Tarumajaya	28.082	4.079.725.216	20.214	2.990.239.945	73,30
6	Cikarang Selatan	42.657	7.790.634.838	30.144	5.640.586.106	72,40
7	Cikarang Timur	25.208	3.546.858.087	17.974	2.545.659.946	71,77
8	Cibitung	53/441	4.729.856.649	38.004	3.381.021.519	71,48
9	Cikarang Utara	40.352	4.342.954.556	29.826	3.065.666.206	70,59
10	Cikarang Pusat	19.438	3.384.859.433	13.885	2.386.527.388	70,51
11	Kedung Waringin	16.125	1.316.334.886	10.550	923.903.209	70,19
12	Tambelang	8.395	828.913.997	5.639	574.183.974	69,15
13	Babelan	45.898	4.621.591.172	37.439	3.294.987.685	71,30
14	Sukakarya	9.876	981.445.600	6.849	668.501.731	68,11
15	Cibarusa	22.804	1.633.348.184	15.506	1.087.085.657	66,56
16	Serang Baru	26.906	3.053.653.569	18.375	2.031.885.178	66,54
17	Setu	52.293	6.106.999.963	34.043	4.052.367.055	66,36
18	Tambun Utara	37.890	3.156.366.148	26.099	2.087.186.298	66,13
19	Sukawangi	13.006	1.542.269.092	8.363	1.018.352.439	66,03
20	Pebayuran	23.800	2.172.602.856	15.143	1.416.550.537	65,20
21	Karang Bahagia	22.085	1.812.868.879	14.925	1.178.459.835	61,01
22	Muara Gembong	8.084	1.164.858.620	5.439	724.912.863	62,23
23	Sukatani	15.017	1.057.802.366	9.186	635.923.923	60,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>674.920</b>	<b>75.712.597.834</b>	<b>482.812</b>	<b>53.709.587.634</b>	<b>70,96</b>

Sumber: UPTD Pendataan dan Penagihan PBB P2

**Tabel 1.3**  
**Potensi dan Realisasi PBB P2 Tahun 2016**  
**Tiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bekasi**

No	Kecamatan	POTENSI		REALISASI		%
		SPPT	Rp	STTS	Rp	
1	Bojong Mangu	16.291	1.220.765.764	13.929	1.019.861.935	83,54%
2	Cikarang Barat	43.268	5.519.188.729	32.689	4.203.027.583	76,15%
3	Cabang Bungin	14.632	1.047.012.601	10.482	716.770.642	68,46%
4	Tambun Selatan	96.636	12.929.851.339	70.362	9.500.045.288	73,47%
5	Tarumajaya	30.315	4.725.651.134	19.749	3.110.694.852	65,83%
6	Cikarang Selatan	47.456	9.444.258.439	32.413	6.420.330.861	67,98%
7	Cikarang Timur	25.664	3.697.298.203	17.609	2.559.396.869	70,31%
8	Cibitung	58.131	5.726.731.096	38.63	3.860.602.484	67,41%
9	Cikarang Utara	44.01	5.080.047.992	30.479	3.410.444.944	67,13%
10	Cikarang Pusat	20.31	3.610.478.163	14.19	2.501.675.795	69,29%
11	Kedung Waringin	15.878	1.357.242.620	11.389	991.035.224	73,02%
12	Tambelang	8.561	862.965.876	5.285	541.046.710	62,70%
13	Babelan	56.894	5.600.802.078	39.079	3.660.184.217	66,35%
14	Sukakarya	10.117	999.844.040	6.813	628.507.723	62,86%
15	Cibarusa	24.669	1.896.287.810	16.19	1.242.216.860	65,51%
16	Serang Baru	35.022	4.228.167.751	21.112	2.634.820.286	62,32%
17	Setu	57.301	6.758.034.364	36.969	4.412.901.683	66,30%
18	Tambun Utara	42.253	3.844.577.992	27.085	2.381.830.679	61,95%
19	Sukawangi	13.662	1.628.713.483	8.228	950.043.267	58,33%
20	Pebayuran	23.797	2.187.758.606	16.204	1.466.314.903	67,02%
21	Karang Bahagia	23.894	2.005.682.144	14.970	1.211.194.882	60,39%
22	Muara Gembong	8.327	1.209.737.071	5.070	688.859.915	56,94%
23	Sukatani	15.641	1.153.377.015	9.071	649.337.455	56,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>732.729</b>	<b>86.734.474.311</b>	<b>497.994</b>	<b>58.801.145.063</b>	<b>67,79%</b>

**Sumber: UPTD Pendataan dan Penagihan PBB P2**

Dari data di atas pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Bekasi secara keseluruhan di tahun 2015 mencapai 70,96% dan di tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 67,79% yang

artinya mengalami penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bekasi. Padahal di tahun 2016 adalah tahun ke 4 desentralisasi fiskal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Bekasi yang seharusnya sudah mampu mencapai penggalan potensi pajak sudah mencapai 90%. Maka dari itu dalam proses penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bekasi perlu dievaluasi agar penggalan potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi dapat mencapai secara optimal sesuai potensinya.

Hasil penagihan dialokasikan melalui pembangunan daerah merupakan suatu proses pencejahteraan rakyat daerah. Akan tetapi pada kenyataannya proses pembangunan yang dilakukan belum secara sempurna terealisasikan. Pemerintah kabupaten Bekasi pada tahun 2012 hanya dapat mencapai realisasi pembangunan sebesar 80% dari yang telah ditargetkan. Kemudian pada tahun 2015 proses pembangunan 11 desa di Kabupaten Bekasi masih bersifat fiktif dan perlu dipertanyakan. Padahal proses perencanaan pembangunan itu telah berdasarkan hasil Musrembang (Musyawarah rencana pembangunan) tingkat Kabupaten/ Kota.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pedesaan dan Perkotaan (P2) di Kabupaten Bekasi terbukti meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi beberapa periode, yakni: tahun 2011 sebesar Rp 470 Miliar, tahun 2012 sebesar Rp. 497 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp. 500 Milyar, di tahun 2014 sebesar Rp. 1,29 Triliun dan di tahun 2015 sebesar Rp. 1,3 Triliun. Peningkatan ini

tentunya sangat diharapkan berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bekasi. Akan tetapi pada kenyataannya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih belum optimal tertagih dan masih cukup banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

Fenomena yang terjadi dilapangan tentang penagihan karena kurang siapnya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam proses pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam hal mekanisme dan fasilitas sarana dan prasarana seperti: Kantor Pelayanan pajak yang masih kurang jaraknya cukup jauh jaraknya dan Penggunaan fasilitas kantor yang sudah tua. Selain itu pelayanan pajak yang banyak dikeluhkan wajib pajak seperti: Terlalu lama dalam pelayanan, mekanisme pelayanan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama, data base piutang yang belum optimal, banyaknya terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda, pengenaan yang tidak sesuai dengan objek tanah dan bangunan, terdapat objek pajak dan subjek pajak yang nihil. Hal ini juga didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bekasi yang masih minim juga menjadi alasan klasik dan sering terjadi seperti: Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya, tingkat pendidikan yang masih rendah dan masih minim orang yang berpengalaman dalam bidang perpajakan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“EVALUASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

## **PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BEKASI”**

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan data awal dalam latar belakang permasalahan maka fokus masalah pada penelitian adalah:

1. Kurangnya kesiapan dan mekanisme penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam proses pelayanannya banyak dikeluhkan wajib pajak (WP), tempat pelayanan pajak yang masih minim.
2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai, data base pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang belum optimal dan banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda
3. Kurang optimalnya realisasi penerimaan penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang dan focus masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang menarik oleh penulis untuk diteliti lebih lanjut, rumusan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana evaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan sebagai berikut: Untuk mengevaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Praktis**

**Bagi Penulis:** Hasil penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapat dalam aspek pemerintahan, memberikan pemahaman lebih jauh bagi penulis tentang evaluasi penagihan dalam perpajakan khususnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

**Bagi Pemerintah:** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya mengenai evaluasi penagihan dalam perpajakan, mengukur tingkat keberhasilan suatu kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam lembaga Pemerintahan.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Dalam kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan administrasi publik khususnya terkait masalah evaluasi penagihan pajak khususnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar lebih memahami teori, sehingga dapat diimplementasikan ke

dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat. penelitian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian selanjutnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (Siti Resmi, 2014: 1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memebrikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa tmbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Desentralisasi penagihan pajak pusat dan pajak daerah telah dipisahkan secara jelas dimana telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang degan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Dalam pajak daerah memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Terciptanya keserasian wajib pajak dengan pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi penagihan pajak agar lebih berjalan efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Evaluasi (Ismail, 2009: 155) adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsinya yang dibebankan kepadanya, yang memiliki 5 (lima) dimensi yaitu,

1. Efektifitas: Adanya hasil yang telah dicapai
2. Kecukupan: Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan
  - a. Adanya biaya distribusi merata kepada kelompok masyarakat
  - b. Adanya manfaat distribusi merata kepada kelompok masyarakat
4. Responsivitas: Adanya hasil yang memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan
5. Ketepatan: Adanya hasil yang dicapai bermanfaat

Sedangkan menurut Laster dan Stewart (2000:126) dalam Leo Agustin (2006: 185) Evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Alasan mengadakan evaluasi adalah untuk memberikan informasi baik kepada pengambilan kebijakan mengenai biaya dan pengaruh program dan proyeknya atau membantu dalam alikasi sumber daya yang efisien, maupun kepada manajer program untuk membantu dia dalam manajemen programnya yang efektif atau keduanya. Dengan kata lain evaluasi program atau proyek pemerintah merupakan suatu proses evaluasi yang direncanakan sekarang dan keefektifannya guna membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang. Maka dari itu proses evaluasi terhadap penagihan pajak sangatlah penting dan berguna bagi proses pengambilan kebijakan tentang perpajakan.

Penagihan pajak adalah sebagai langkah penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak yang nantinya berpengaruh pada Pendapatan pemerintah serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2013:145) bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusukan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Soemitro (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 196) memberikan pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh direktur jenderal pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya menegani pembayaran pajak, jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa.

Setelah desentralisasi fiskal kepada daerah terhadap pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam penagihannya terdapat beberapa cara yang dilakukan pemerintah daerah seperti dengan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan yang apabila Wajib Pajak tidak membayar utang pajak sampai saat jatuh tempo, maka pemerintah daerah dan jajaran pengelola pajak (Dirjen Pajak) dapat melakukan pelelangan terhadap barang milik Wajib Pajak sesuai dengan tunggakan pajak. Demi kelancaran dalam penagihan maka dilakukan evaluasi pengihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) agar Pendapatan daerah dapat tetap stabil serta dengan adanya hal tersebut pembangunan daerah terus meningkat sehingga kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Pengihan pajak yang telah dilakukan dirasa perlu dievaluasi agar setiap tahunnya penagihan pajak dapat tetap stabil peningkatannya. Evaluasi penagihan

pajak terdapat beberapa dimensi yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Fungsi evaluasi penagihan pajak itu sendiri dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan terkait perpajakan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Proses penagihan pajak-pajak daerah tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pendapatan daerah itu sendiri tentunya berpengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan daerah.

Dalam evaluasi penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menggunakan pendekatan Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) dimana ini merupakan pendekatan yang paling cocok dan sesuai dengan dimensi dan indikator pada teori yang digunakan dalam hal evaluasi penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Diharapkan dengan pendekatan ini dapat lebih mempermudah proses evaluasi dan menghasilkan keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan hasil kinerja pemerintahan daerah.